

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, sehingga akan didapatkan gambaran mengenai pengaruh variabel X (pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan *rasio non performing financing*) terhadap variabel Y (likuiditas bank umum syariah di Indonesia).

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, sehingga dari sebelas bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia diperoleh lima bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data dan dengan rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulanan selama periode pengamatan. Adapun kelima bank tersebut adalah:

1. PT Bank Muamalat Indonesia
2. PT Bank BCA Syariah
3. PT Bank BNI Syariah
4. PT Bank BRI Syariah
5. PT Bank Mandiri Syariah

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah lima puluh lima yang terdiri dari laporan keuangan triwulanan yang dipublikasikan oleh bank-bank syariah yang telah dipilih dengan prosedur pemilihan sampel sebagai berikut:

*Tabel 4.5
Prosedur Pemilihan Sampel*

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2013	11
2	Jumlah Bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya triwulan I 2011 – triwulan III 2013	(6)
3	Jumlah Bank sesuai kriteria memenuhi data 2011-2013 dan dijadikan sampel dalam penelitian (11 triwulan)	5
Total sampel yang digunakan		5 x 11 = 55

Sumber: Bank Indonesia 2013 (Data sekunder diolah peneliti)

4.1.1.1 PT Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia,

kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

Visi bank Muamalat Indonesia adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Sedangkan misi bank Muamalat Indonesia adalah menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

4.1.1.2 PT Bank BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai

ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah,

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,00003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

Adapun visi BCA syariah adalah menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat. Sedangkan misi BCA syariah adalah:

1. Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah,
2. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah perorangan, mikro, kecil dan menengah.

4.1.1.3 PT Bank BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI

Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

September 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 16 Payment Point.

Adapun visi BNI syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Sedangkan misi BNI syariah adalah:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor,

2. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.1.1.4 PT Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya O.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi

warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Visi bank BRI Syariah adalah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Sedangkan misinya adalah:

1. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah,
2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun, dan
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

4.1.1.5 PT Bank Mandiri Syariah

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Visi bank mandiri syariah adalah menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha. Sedangkan misinya adalah:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan,
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM,
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat,
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal, dan
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Dalam hasil penelitian deskriptif ini menjelaskan tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, seperti pembiayaan jual beli (X_1), pembiayaan bagi hasil (X_2), pembiayaan sewa (X_3), dan rasio *non performing financing* (X_4), serta likuiditas bank umum syariah di Indonesia (Y).

Dalam tabel analisis deskriptif terdapat beberapa kriteria, yaitu: minimum merupakan nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sedangkan standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data (Hidayati, 2013). Berikut analisa deskriptif setiap variabel:

4.1.2.1 Analisa deskriptif likuiditas (Y)

Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dana para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Makin besar rasio ini, maka perbankan tersebut dikatakan semakin likuid (Kasmir, 2008). Dalam penelitian ini likuiditas dihitung berdasarkan rasio FDR (*financing to deposit ratio*) dimana FDR dilakukan untuk mengukur likuiditas dan kemampuan bank dalam menjalankan aktivitasnya dalam menyalurkan pendanaannya secara efektif. Adapun deskriptif data likuiditas bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011 – 2013 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Analisis Deskriptif Likuiditas

	Likuiditas 2011	Likuiditas 2012	Likuiditas 2013	Rata-rata Likuiditas
Min	76,53	74,14	80,11	76,92
Max	97,44	102,77	109,90	103,37
Mean	86,67	90,91	96,15	91,24
SD	7,16	9,18	8,79	8,37

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa besarnya likuiditas terendah 76,92% dan tertinggi yakni 103,37%. Nilai rata-rata likuiditas bank umum syariah pada periode 2011 – 2013 yakni sebesar 91,24% dengan standar deviasi 8,37%.

Kemudian rata-rata likuiditas selama periode penelitian yakni tahun 2011 – 2013 likuiditas terendah dialami oleh PT. Bank BCA Syariah yakni sebesar 81,6% sedangkan tertinggi dialami oleh PT. BRI Syariah yakni sebesar 100,21%.

Likuiditas tahun 2011 terendah dialami oleh PT. Bank BNI Syariah yakni 76,53% sedangkan tertinggi dialami oleh PT. Bank BRI Syariah sebesar 97,44%. Sedangkan di tahun 2012, likuiditas terendah dialami oleh PT. BCA Syariah sebesar 74,14% sedangkan tertinggi dialami oleh PT. BRI Syariah sebesar 102,77%. Kemudian likuiditas per September 2013 terendah dialami oleh PT. BNI Syariah sebesar 80,11% dan tertinggi dialami oleh PT. BRI Syariah sebesar 109,90%.

4.1.2.2 Analisa deskriptif pembiayaan jual beli (X_1)

Menurut Sabiq (2008) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pembiayaan jual beli dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka menjadi bagian antar harga barang yang diperjual belikan (Rivai, 2008: 48). Adapun deskriptif data analisa pembiayaan jual beli (X_1) dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.7
Analisis Deskriptif Pembiayaan Jual Beli (X_1)

	Pembiayaan Jual Beli 2011	Pembiayaan Jual Beli 2012	Pembiayaan Jual Beli 2013	Rata-rata PJB
Min	11,00	11,00	11,00	11,00
Max	13,00	13,00	13,00	13,00
Mean	12,45	12,70	13,00	12,71
SD	0,75915	0,65695	0,00000	0,472

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa pembiayaan jual beli terendah adalah sebesar 11,00% sedangkan pembiayaan tertinggi sebesar 13,00%. Nilai rata-rata pembiayaan jual beli pada bank syariah periode 2011 – 2013 adalah sebesar 12,71% dengan standar deviasi 0,472.

Kemudian pembiayaan di tahun 2011 terendah dialami oleh PT. Bank BCA Syariah sebesar Rp 194.281; (dalam jutaan rupiah), sedangkan tertinggi dialami oleh PT. Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 19.297.389; (dalam jutaan rupiah). Tahun 2012 pembiayaan jual beli terendah dialami PT. Bank BCA Syariah sebesar Rp 311.044; (dalam jutaan rupiah), sedangkan tertinggi dialami oleh PT. Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 24.720.890; (dalam jutaan rupiah). Tahun 2013 pembiayaan jual beli terendah dialami PT. Bank BCA Syariah sebesar Rp 413.977; (dalam jutaan rupiah), sedangkan tertinggi dialami oleh PT. Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 31.337.643; (dalam jutaan rupiah).

Melihat dari besaran pembiayaan yang disalurkan oleh setiap bank terdapat kesimpulan bahwa PT. Bank BCA Syariah memberikan penyaluran pembiayaan jual beli terendah, sedangkan penyaluran pembiayaan jual beli tertinggi diberikan oleh PT. Bank Mandiri Syariah. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata pembiayaan jual beli yang diberikan selama periode 2011 – 2013 yakni rata-rata terendah pembiayaan jual beli selama periode 2011 – 2013 dialami oleh PT. Bank BCA Syariah yakni sebesar Rp 345.069; (dalam jutaan rupiah), sedangkan

tertinggi dialami oleh PT. Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 21.828.136; (dalam jutaan rupiah).

4.1.2.3 Analisa deskriptif pembiayaan bagi hasil (X_2)

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang menyediakan uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Adapun deskriptif data pembiayaan bagi hasil periode 2011 – 2013 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Analisis Deskriptif Pembiayaan Bagi Hasil (X_2)

	Pembiayaan Bagi Hasil 2011	Pembiayaan Bagi Hasil 2012	Pembiayaan Bagi Hasil 2013	Rata-rata Pembiayaan Bagi Hasil
Min	12,00	12,00	12,00	12,00
Max	14,00	13,00	13,00	13,66
Mean	12,85	12,80	12,80	12,81
SD	0,48936	0,41039	0,41404	0,43793

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa pembiayaan bagi hasil terendah adalah sebesar 12,00% sedangkan pembiayaan tertinggi sebesar 13,66%. Nilai rata-rata pembiayaan bagi hasil pada bank syariah periode 2011 – 2013 adalah sebesar 12,81% dengan standar deviasi 0,43793.

Penyaluran pembiayaan bagi hasil terendah di tahun 2011 adalah PT. Bank BCA Syariah sebesar Rp 507.599; (dalam jutaan rupiah), sedangkan penyaluran tertinggi dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 37.037.790; (dalam jutaan rupiah). Kemudian di tahun 2012 penyaluran pembiayaan bagi hasil terendah adalah PT. Bank BCA Syariah

sebesar Rp 758.690; (dalam jutaan rupiah), sedangkan penyaluran tertinggi dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 39.355.533; (dalam jutaan rupiah). Begitupun di tahun 2013 penyaluran pembiayaan bagi hasil terendah masih dilakukan oleh PT. BCA Syariah yakni sebesar Rp 989.067; (dalam jutaan rupiah), dan penyaluran tertinggi masih PT. Bank Mandiri Syariah yakni sebesar Rp 46.448.922; (dalam jutaan rupiah).

Melihat dari besaran pembiayaan yang disalurkan oleh setiap bank terdapat kesimpulan bahwa PT. Bank BCA Syariah memberikan penyaluran pembiayaan bagi hasil terendah, sedangkan penyaluran pembiayaan bagi hasil tertinggi diberikan oleh PT. Bank Mandiri Syariah. Hal ini juga dapat dilihat dari rata-rata pembiayaan bagi hasil yang diberikan selama periode 2011 – 2013 yakni rata-rata terendah pembiayaan bagi hasil diberikan oleh PT. Bank BCA Syariah yakni sebesar Rp 806.172; (dalam jutaan rupiah), sedangkan tertinggi diberikan oleh PT. Bank Mandiri Syariah sebesar Rp 37.266.369; (dalam jutaan rupiah).

4.1.2.4 Analisa deskriptif pembiayaan sewa (X_3)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang dimaksud sewa (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran

(Pasal 1 huruf c). Berikut deskriptif data pembiayaan sewa dalam penelitian ini periode 2011 – 2013:

Tabel 4.9
Analisis Deskriptif Pembiayaan Sewa (X₃)

	Pembiayaan Sewa 2011	Pembiayaan Sewa 2012	Pembiayaan Sewa 2013	Rata-rata Pembiayaan Sewa
Min	10,00	11,00	11,00	10,66
Max	12,00	12,00	12,00	12,00
Mean	11,10	11,20	11,26	11,18
SD	0,55251	0,41039	0,45774	0,473

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa pembiayaan sewa terendah adalah sebesar 10,66% sedangkan pembiayaan sewa tertinggi sebesar 12,00%. Nilai rata-rata pembiayaan sewa pada bank syariah periode 2011 – 2013 adalah sebesar 11,18% dengan standar deviasi 0,473.

Pembiayaan sewa di tahun 2011 terendah diberikan oleh PT. Bank BRI Syariah yakni sebesar Rp 959; (dalam jutaan rupiah), sedangkan tertinggi diberikan oleh PT. Bank Muamalat yakni sebesar Rp 590.658; (dalam jutaan rupiah). Di tahun 2012 pembiayaan sewa terendah masih diberikan oleh PT. Bank BRI Syariah yakni sebesar Rp 67.106; (dalam jutaan rupiah), sedangkan tertinggi diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah yakni sebesar Rp 790.996; (dalam jutaan rupiah). Kemudian di tahun 2013 pembiayaan sewa terendah juga masih diberikan oleh PT. Bank BRI Syariah yakni sebesar Rp 93.233; (dalam jutaan rupiah), sedangkan tertinggi diberikan oleh PT. Bank Muamalat Syariah yakni sebesar Rp 296.572; (dalam jutaan rupiah).

Dari keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata pembiayaan sewa terendah periode 2011 – 2013 adalah PT. BRI Syariah dengan sebesar Rp 93.233; (dalam jutaan rupiah). Sedangkan rata-rata pembiayaan sewa tertinggi diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah yakni sebesar Rp 521.035; (dalam jutaan rupiah).

4.1.2.5 Analisa deskriptif *non performing financing* (X_4)

Non performing financing (NPF)/ pembiayaan bermasalah adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo debiturnya/pengguna dana gagal memenuhi kewajiban terhadap bank (Edward, 1995). Menurut Mulyono (1995) *non performing financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

Berikut merupakan data deskriptif rasio *non performing financing* dalam penelitian ini periode 2011 – 2013:

Tabel 4.10
Analisis Deskriptif Rasio *Non Performing Financing* (X_4)

	Rasio NPF 2011	Rasio NPF 2012	Rasio NPF 2013	Rata-rata Rasio NPF
Min	0,00	0,00	0,00	0,00
Max	2,99	2,40	2,14	2,48
Mean	1,3820	1,3570	1,3527	1,36
SD	0,759	0,594	0,592	0,648

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Dari tabel 4.10 diketahui bahwa rasio *non performing financing* terendah adalah sebesar 0,00% sedangkan rasio *non performing financing* tertinggi sebesar 2,48%. Nilai rata-rata rasio *non performing financing* pada bank syariah periode 2011 – 2013 adalah sebesar 1,36% dengan standar deviasi 0,648.

Rasio *non performing financing* terendah di tahun 2011 dialami oleh PT. Bank BCA Syariah sebesar 0,00% dan tertinggi dialami oleh PT. Bank Muamalat sebesar 3,99%. Sedangkan di tahun 2012 rasio *non performing financing* terendah masih dialami oleh PT. BCA Syariah sebesar 0,00% dan tertinggi dialami oleh PT. BNI Syariah dialami 2,77%. Kemudian di tahun 2013 rasio *non performing financing* terendah masih dialami oleh PT. Bank BCA Syariah yakni sebesar 0,00% sedangkan tertinggi dialami oleh PT. BRI Syariah sebesar 2,14%.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* terendah dialami oleh PT. BCA Syariah dengan rata-rata selama periode 2011 – 2013 sebesar 0,02% sedangkan rata-rata tertinggi dialami oleh PT. Bank Muamalat Syariah yakni sebesar 2,35%.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar perubah bebas (variabel *independent*) (Santoso dalam Supriyanto, 2010:253). Jika terjadi korelasi

maka dinamakan terdapat *problem multikolinieritas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara peubah bebas.

Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas kurang sempurna, maka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standar deviasi yang besar yang berarti pula koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah (Modul Pelatihan SPSS, 2012: 15). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance inflation factor*), jika VIF mempunyai nilai disekitar angka 1 dan tidak melebihi 10, serta mempunyai angka tolerance mendekati 1 maka dinyatakan bebas multikolinieritas/ non- multikolinieritas (Modul Pelatihan SPP, 2012: 16). Berikut tabel penyajian uji multikolinieritas:

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas Variabel

Model/ Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X ₁ (Pembiayaan Jual Beli)	0,322	3,110	Non-Multikolinieritas
X ₂ (Pembiayaan Bagi Hasil)	0,264	3,790	Non-Multikolinieritas
X ₃ (Pembiayaan Sewa)	0,998	1,002	Non-Multikolinieritas
X ₄ (<i>Non Performing Financing</i>)	0,383	2,613	Non-Multikolinieritas

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa:

- a. Nilai VIF X₁ (pembiayaan jual beli) lebih kecil dari 10 yaitu 3,110 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1 yaitu 0,322, maka pada variabel pembiayaan jual beli (X₁) ini tidak terjadi multikolinieritas.

- b. Nilai VIF X_2 (pembiayaan bagi hasil) lebih kecil dari 10 yaitu 3,790 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1 yaitu 0,264, maka pada variabel pembiayaan bagi hasil (X_2) ini tidak terjadi multikolinieritas.
- c. Nilai VIF X_3 (pembiayaan sewa) lebih kecil dari 10 yaitu 1,002 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1 yaitu 0,998, maka pada variabel pembiayaan sewa (X_3) ini tidak terjadi multikolinieritas.
- d. Nilai VIF X_4 (*non performing financing*) lebih kecil dari 10 yaitu 2,613 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1 yaitu 0,383, maka pada variabel *non performing financing* (X_4) ini tidak terjadi multikolinieritas.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* tidak ditemukan adanya korelasi antara masing-masing variabel. Hal ini berarti variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* merupakan model regresi yang baik, karena tidak mengandung problem multikolinieritas.

4.1.3.2 Uji heterokedastisitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika terdapat perbedaan varians dari residual yang satu dengan yang lain disebut heteroskedastisitas,

sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Modul Pelatihan SPSS, 2012: 16).

Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi rank spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas (Modul Pelatihan SPSS, 2012: 16). Adapun hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel

Variabel Bebas	R	sig	Keterangan
X ₁ (Pembiayaan Jual Beli)	0,143	0,298	Homokedastisitas
X ₂ (Pembiayaan Bagi Hasil)	0,148	0,281	Homokedastisitas
X ₃ (Pembiayaan Sewa)	0,074	0,589	Homokedastisitas
X ₄ (<i>Non Performing Financing</i>)	-0,039	0,776	Homokedastisitas

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji yakni variabel pembiayaan jual beli (X₁), pembiayaan bagi hasil (X₂), pembiayaan sewa (X₃), dan rasio *non performing financing* (X₄) tidak mengandung heterokedastisitas, karena semua nilai signifikansi hasil korelasi setiap variabel lebih besar dari 0,05 (5%). Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) makin besar pula.

4.1.3.3 Uji normalitas

Uji normalitas merupakan uji asumsi untuk mengetahui apakah residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak (Modul Pelatihan SPSS, 2012: 24). Dalam penelitian ini, uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran skor variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, rasio *non performing financing*, dan likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji kolmogorof-smirnov, yang mana jika nilai signifikansi dari hasil uji kolmogorof-smirnov lebih besar ($>$) dari 0,05 (5%) maka asumsi normalitas terpenuhi (Modul Pelatihan SPSS, 2012: 24). Dalam penelitian ini, hasil uji normalitas adalah:

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas Variabel

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,378
Asymp. Sig.(2-tailed)	0,999

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Dari tabel di atas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,999 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti asumsi normalitas terpenuhi.

4.1.3.4 Uji linieritas

Uji linieritas merupakan uji asumsi untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linier atau tidak (Modul Pelatihan SPSS, 2012: 24). Dalam penelitian ini, uji linieritas dilakukan dengan

menggunakan *curve estimation*, yaitu gambaran hubungan linier antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai $\text{sig } f < 0,05$, maka variabel X tersebut memiliki hubungan linier dengan Y. Hasil dari uji linieritas dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.14
Hasil Uji Linieritas Variabel

Variabel	Nilai F	Signifikansi	Keterangan
X ₁ (Pembiayaan Jual Beli)	39,060	0,000	Linier
X ₂ (Pembiayaan Bagi Hasil)	13,763	0,000	Linier
X ₃ (Pembiayaan Sewa)	10,949	0,002	Linier
X ₄ (<i>Non Performing Financing</i>)	31,898	0,000	Linier

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- a. Nilai signifikansi variabel X₁ (pembiayaan jual beli) lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli linier, dengan begitu uji linieritas terpenuhi.
- b. Nilai signifikansi variabel X₂ (pembiayaan bagi hasil) lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan bagi hasil linier, dengan begitu uji linieritas terpenuhi.
- c. Nilai signifikansi variabel X₃ (pembiayaan sewa) lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,002 hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan sewa linier, dengan begitu uji linieritas terpenuhi.
- d. Nilai signifikansi variabel X₄ (*non performing financing*) lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa variabel *non performing financing* linier, dengan begitu uji linieritas terpenuhi.

Dari keterangan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* merupakan model linier karena semua nilai signifikansi variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* lebih kecil dari 0,05.

4.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan alat analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam penelitian ini yakni pembiayaan jual beli (X_1), pembiayaan bagi hasil (X_2), pembiayaan sewa (X_3), dan rasio *non performing financing* (X_4) terhadap variabel likuiditas (Y). Adapun hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 16 for windows sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Linier Berganda Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Variabel	Koefisien	T	Sig t
Konstanta	165,132	5,170	0,000
X_1 (Pembiayaan Jual Beli)	9,875	5,445	0,000
X_2 (Pembiayaan Bagi Hasil)	-10,947	-3,660	0,001
X_3 (Pembiayaan Sewa)	-6,086	-5,945	0,000
X_4 (<i>Non Performing Financing</i>)	6,054	4,455	0,000
R	= 0,854		
R Square	= 0,729		
F	= 33,593		
Sig. F	= 0,000		

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Untuk persamaan garis regresi linier berganda di asumsikan dengan:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dengan nilai b_0 (konstanta) dan b (koefisien regresi). Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan SPSS maka persamaan garis regresi linier berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = 165,132 + 9,875 \text{ PJB} - 10,947 \text{ PBH} - 6,086 \text{ PSW} + 6,054 \text{ NPF}$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. $b_0 = 165,132$ (konstanta)

Konstanta dengan nilai sebesar 165,132 berarti bahwa likuiditas bank syariah akan konstan sebesar 165,132 jika tidak dipengaruhi oleh variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing*. Sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* sangat berperan penting terhadap meningkat dan menurunnya likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

- b. Koefisien Regresi (b_i)

1. Nilai koefisien variabel pembiayaan jual beli (X_1) bernilai 9,875, yang berarti bahwa apabila pembiayaan jual beli mengalami kenaikan sebesar 9,875, maka likuiditas bank umum syariah mengalami kenaikan sebesar 9,875 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi likuiditas bank umum syariah di Indonesia dianggap konstan.
2. Nilai koefisien variabel pembiayaan bagi hasil (X_2) bernilai - 10,947, yang berarti bahwa apabila pembiayaan bagi hasil naik -

10,947, maka likuiditas bank umum syariah mengalami penurunan sebesar -10,947 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi likuiditas bank umum syariah di Indonesia dianggap konstan.

3. Nilai koefisien variabel pembiayaan sewa (X_3) bernilai -6,086, yang berarti bahwa apabila pembiayaan sewa naik sebesar -6,086, maka likuiditas bank umum syariah mengalami penurunan -6,086 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi likuiditas bank umum syariah di Indonesia dianggap konstan.

4. Nilai koefisien variabel rasio *non performing financing* (X_4) bernilai 6,054, yang berarti bahwa apabila rasio *non performing financing* naik 6,054, maka likuiditas bank umum syariah mengalami kenaikan sebesar 6,054 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi bank umum syariah di Indonesia dianggap konstan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R square) dalam penelitian ini sebesar 0,729 yang berarti bahwa pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* mampu menjelaskan variasi variabel likuiditas sebesar 72,9% dan sisanya 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

d. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini sebesar 0,854 yang berarti menunjukkan bahwa hubungan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia adalah cukup.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Pembiayaan jual beli (X₁) berpengaruh parsial terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

H₂ : Pembiayaan bagi hasil (X₂) berpengaruh parsial terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

H₃ : Pembiayaan sewa (X₃) berpengaruh parsial terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

H₄ : Rasio *non performing financing* (X₄) berpengaruh parsial terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

H₅ : Pembiayaan jual beli (X₁), pembiayaan bagi hasil (X₂), pembiayaan sewa (X₃), dan rasio *non performing financing* berpengaruh secara simultan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Untuk menguji hipotesis di atas diperlukan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS for windows. Sedangkan tingkat kepercayaan yang digunakan dalam perhitungan regresi linier berganda adalah 95% atau dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$). Untuk mengetahui pengaruh tersebut bisa dilihat dari nilai-nilai statistiknya dengan cara uji serempak (menggunakan tabel analisis ragam (statistik uji F) atau uji parsial dengan statistik uji t.

Tabel 4.16
Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (bi)	t hitung	Signifikansi t	t tabel	Koefisien Determinasi Parsial	Keputusan
Konstanta	165,132	5,170	0,000	-	-	
X ₁ (PJB)	9,875	5,445	0,000	2,021	0,4238	H ₁ Diterima
X ₂ (PBH)	-10,947	-3,660	0,001	2,021	0,2061	H ₂ Diterima
X ₃ (PSW)	-6,086	-5,945	0,000	2,021	0,1713	H ₃ Diterima
X ₄ (NPF)	6,054	4,455	0,000	2,021	0,3757	H ₄ Diterima
R Square = 0,729			F hitung = 33,593		F tabel = 2,61	
Multiple (R) = 0,854			Signifikansi = 0,000			
N = 55			Alfa (α) = 0,05			
Adjust R Square = 0,707			Standart Error of Estimate = 4,902			

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Selain dapat menunjukkan arah dan kekuatan hubungan keempat variabel penelitian, hasil analisis regresi dapat pula digunakan untuk melihat besarnya sumbangan variabel predictor terhadap variabel kriterium. Skor *adjusted R square* atau koefisien determinasi dapat menunjukkan besarnya sumbangan efektif variabel pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* terhadap variabel likuiditas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *adjust R square* (koefisien determinasi) menunjukkan nilai sebesar 0,729 atau 72,9%. Menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan

rasio *non performing financing* terhadap variabel likuiditas sebesar 72,9%, sedangkan sisanya 27,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel tersebut. Sedangkan *standart error of estimates* (SEE) adalah sebesar 4,902; dalam hal ini semakin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Dari hasil perhitungan tabel 4.16 dijelaskan sebagai berikut:

H₁ : Uji t terhadap variabel pembiayaan jual beli (X₁) didapatkan t_{hitung} sebesar 5,445 dengan signifikansi t sebesar 0,000; sedangkan t_{tabel} sebesar 2,021 jadi karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (5,445 > 2,021) atau signifikan t lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05), maka secara parsial variabel pembiayaan jual beli (X₁) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel likuiditas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya ketika pembiayaan jual beli meningkat, maka likuiditas bank syariah juga meningkat karena keuntungan yang didapat akan lebih banyak dengan penyaluran pembiayaan jual beli yang lebih banyak.

H₂ : Uji t terhadap variabel pembiayaan bagi hasil (X₂) didapatkan t_{hitung} sebesar -3,660 dengan signifikansi t sebesar 0,001; sedangkan t_{tabel} sebesar 2,021 jadi karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-3,660 > 2,021) atau signifikan t lebih kecil dari 5% (0,001 < 0,05), maka secara parsial variabel pembiayaan bagi hasil (X₂) berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel likuiditas (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia. Artinya ketika pembiayaan bagi hasil meningkat, likuiditas menurun. Hal ini dikarenakan ketika pembiayaan bagi hasil meningkat dana yang dikeluarkan semakin besar untuk memenuhi

pembiayaan bagi hasil tersebut, sedangkan pendapatan bagi hasil yang ditentukan dari *nisbah* masih akan diterima dikemudian hari sesuai dengan akad yang ditentukan.

H₃ : Uji t terhadap variabel pembiayaan sewa (X₃) didapatkan t_{hitung} sebesar -5,945 dengan signifikansi t sebesar 0,000; sedangkan t_{tabel} sebesar 2,021 jadi karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (-5,945 > 2,021) atau signifikan t lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05), maka secara parsial variabel pembiayaan sewa (X₃) berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel likuiditas (Y) bank umum syariah di Indonesia.

H₄ : Uji t terhadap variabel rasio *non performing financing* (X₄) didapatkan t_{hitung} sebesar 5,445 dengan signifikansi t sebesar 0,000; sedangkan t_{tabel} sebesar 2,021 jadi karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (5,445 > 2,021) atau signifikan t lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05), maka secara parsial variabel rasio *non performing financing* (X₄) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel likuiditas (Y) bank umum syariah di Indonesia. Artinya, rasio *non performing* dalam penelitian ini tidak menyebabkan likuiditas bank umum syariah menurun dikarenakan rata-rata rasio *non performing financing* pada periode penelitian yakni januari 2011 – september 2013 sebesar 1,36% yaitu masih dibawah batas maksimum yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.

H₅ : Berdasarkan hasil uji regresi tabel 4.16 secara simultan didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 33,593 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,61; jadi dalam hal ini F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (33,593 > 2,61), serta signifikansi F sebesar 0,000; dalam hal

ini sig. F lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,05$). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari pembiayaan jual beli (X_1), pembiayaan bagi hasil (X_2), pembiayaan sewa (X_3), dan rasio *non performing financing* (X_4) berpengaruh signifikan terhadap variabel likuiditas (Y) bank umum syariah di Indonesia.

Kemudian untuk menguji variabel dominan, harus diketahui kontribusi masing-masing variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat. Kontribusi masing-masing variabel diketahui dari koefisien determinasi regresi sederhana terhadap variabel terikat atau diketahui dari kuadrat korelasi sederhana variabel bebas terikat (Modul Pelatihan SPSS, 2012: 14). Berikut hasil kontribusi variabel bebas:

Tabel 4.17
Kontribusi Variabel Bebas

Variabel	R	r^2	Kontribusi (%)
X_1 (Pembiayaan Jual Beli)	0,651	0,4238	42,38
X_2 (Pembiayaan Bagi Hasil)	0,454	0,2061	20,61
X_3 (Pembiayaan Sewa)	-0,414	0,1713	17,13
X_4 (<i>Non Performing Financing</i>)	0,613	0,3757	37,57

Sumber: SPSS 16 for Windows (Data sekunder diolah peneliti)

Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya dari keempat variabel tersebut adalah pembiayaan jual beli (X_1) yang memiliki kontribusi sebesar 42,38%. Hal tersebut bisa dilihat dengan membandingkan dengan prosentase kontribusi variabel pembiayaan bagi hasil (X_2) yang memiliki kontribusi sebesar 20,61%, pembiayaan sewa (X_3) yang memiliki kontribusi sebesar 17,13%, dan rasio *non performing financing* (X_4) yang memiliki kontribusi sebesar 37,57%.

4.2 Pembahasan

Pada pengujian dengan menggunakan uji t, hasil yang diperoleh masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Variabel pembiayaan jual beli menerima H_1 , yang berarti bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan positif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.
- b. Variabel pembiayaan bagi hasil menerima H_2 , yang berarti bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.
- c. Variabel pembiayaan sewa menerima H_3 , yang berarti bahwa pembiayaan sewa berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.
- d. Variabel rasio *non performing financing* menerima H_4 , yang berarti bahwa rasio *non performing financing* berpengaruh signifikan positif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05.
- e. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda melalui uji F, maka dapat diketahui bahwa uji F menerima H_1 (pembiayaan jual beli), H_2 (pembiayaan bagi hasil), H_3 (pembiayaan sewa), dan H_4 (rasio *non performing financing*). Artinya secara bersama-sama variabel independen

yang terdiri pembiayaan jula beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat nilai signifikansi dari hasil analisis lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model analisis penelitian ini layak digunakan.

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia

Dalam penelitian ini salah satu variabel bebas yang digunakan adalah pembiayaan jual beli (X_1). Menurut Sabiq (2008) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa dikenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. Bank syariah pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli merupakan pola pembiayaan terbesar yang selama ini disalurkan oleh bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Pembiayaan jual beli tersebut didominasi oleh prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna* yang mampu memberikan pengaruh signifikan positif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

Dalam penelitian ini hasil pengujian hipotesis secara parsial yang menggunakan uji t didapatkan t_{hitung} sebesar 5,445 dengan signifikansi t

sebesar 0,000. Sedangkan t_{tabel} adalah 2,021; hal ini berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $5,445 > 2,021$ dan signifikansi t lebih kecil dari 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pembiayaan jual beli, maka likuiditas bank umum syariah menjadi meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama dan konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2012) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap likuiditas bank.

Dalam praktek perbankan pembiayaan jual beli disalurkan dalam beberapa bentuk, yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati, 2009: 160). Pembiayaan *salam* merupakan akad jual beli *muslam fih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Wiroso, 2011). Sedangkan *istishna* merupakan akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual), penyerahan dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan (Wiroso, 2011).

Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya:

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."(Al Baqarah: 275).

Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (Al Baqarah: 282).

Dalam kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti pada pembiayaan jual beli yang diterapkan dalam bank syariah, dalam setiap jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akad, jenis, rukun, dan ketentuannya jelas sehingga hal tersebut sesuai dengan ayat di atas.

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil (X_2) yang mana pembiayaan bagi hasil merupakan Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang menyediakan uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha

(*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil, yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dengan *nisbah*, yang dapat disepakati dengan *customer* yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan (Rivai, 2008: 43).

Dalam penelitian ini hasil pengujian hipotesis secara parsial yang menggunakan uji t didapatkan t_{hitung} sebesar -3,660 dengan signifikansi t sebesar 0,001. Sedangkan t_{tabel} adalah 2,021; hal ini berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $-3,660 > 2,021$ dan signifikansi t lebih kecil dari 5% yaitu $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hasil pengujian tersebut menyimpulkan apabila pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan maka likuiditas bank syariah mengalami penurunan.

Pembiayaan bagi hasil dalam dunia perbankan syariah terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut Nurhayati (2009) bahwa secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian ditanggung oleh si pemilik modal kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana. Sedangkan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (Al Jumu'ah: 10)”.

4.2.3 Pengaruh Pembiayaan Sewa terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah pembiayaan sewa (X_3) sewa (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran (Pasal 1 huruf c).

Dalam penelitian ini hasil pengujian hipotesis secara parsial yang menggunakan uji t didapatkan t_{hitung} sebesar -5.945 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Sedangkan t_{tabel} adalah 2,021; hal ini berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $-5.945 > 2,021$ dan signifikansi t lebih kecil dari 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan sewa berpengaruh negatif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hasil pengujian tersebut menyimpulkan apabila pembiayaan sewa mengalami peningkatan maka likuiditas bank syariah mengalami penurunan.

Dalam dunia perbankan pembiayaan sewa disalurkan dalam dua akad yakni *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya (Wiroso, 2011). *Ijarah muntahiyah bit tamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (Wiroso, 2011). Dalam Al-Qur'an surat *Al Baqarah* ayat 233 dijelaskan bahwa:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“.... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah: 233).

4.2.4 Pengaruh Rasio *Non Performing Financing* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah rasio *non performing financing* (X_4). Menurut Mulyono (1995) *non performing financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Apabila porsi pembiayaan

bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

Dalam penelitian ini hasil pengujian hipotesis secara parsial yang menggunakan uji t didapatkan t_{hitung} sebesar 4.455 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Sedangkan t_{tabel} adalah 2,021; hal ini berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4.455 > 2,021$ dan signifikansi t lebih kecil dari 5% yaitu $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial rasio *non performing financing* berpengaruh positif terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Hasil pengujian tersebut menyimpulkan apabila rasio *non performing financing* mengalami peningkatan maka likuiditas bank syariah mengalami kenaikan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2011) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Serta mendukung hipotesis sebelumnya.

Di dalam penelitian Prasnanugraha (2007) tentang pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap kinerja bank umum di Indonesia mengatakan bahwa besarnya NPL perusahaan perbankan dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki risiko kredit macet yang besar dari pencairan kreditnya, diharapkan dengan adanya pencairan kredit yang besar dapat menghasilkan laba yang besar pula bagi perusahaan. Besarnya laba akan mempengaruhi besarnya modal sehingga akan mempengaruhi tingkat likuiditas perbankan karena likuiditas pada penelitian ini diukur dengan

modal dibagi total aset. Dalam penelitian ini, NPL tidak mengakibatkan penurunan likuiditas karena rata-rata NPL perbankan di Indonesia yang dijadikan sampel dalam penelitian ini rata-rata sebesar 1,50% masih di bawah batas maksimal yang disyaratkan Bank Indonesia yaitu 5%.

4.2.5 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa, dan Rasio *Non Performing Financing* secara Simultan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia

Dari hasil pengujian secara simultan didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 33,593 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,61; jadi dalam hal ini F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($33,593 > 2,61$), serta signifikansi F sebesar 0,000; dalam hal ini sig. F lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,05$). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari pembiayaan jual beli (X_1), pembiayaan bagi hasil (X_2), pembiayaan sewa (X_3), dan rasio *non performing financing* (X_4) berpengaruh signifikan terhadap variabel likuiditas (Y) bank umum syariah di Indonesia.

Hal di atas dapat diartikan bahwa variabel-variabel yang bisa mempengaruhi naik dan turunnya likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan rasio *non performing financing*.